

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR NOMOR PR.04.01.100.05.20.1358 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung Nomor PR.01.02.05.100.1346 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpom_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



SUSAN GRACIA ARPAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR PR.04.01.100.05.20.1358
TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandar Lampung	88,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64,2
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,35
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	16
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	88
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di B. Lampung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di B. Lampung yang optimal	Indeks RB BBPOM di B. Lampung	89
		Nilai AKIP BBPOM di B. Lampung	84
9	Terwujudnya SDM BBPOM di B. Lampung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di B. Lampung	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di B. Lampung yang optimal	2



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.
email : bpom_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di B. Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di B. Lampung	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di B. Lampung	Efisien (88%)



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Susan Gracia Arpan
SUSAN GRACIA ARPAN